

Tanggung Jawab Atas Mahar Terhutang di Desa Unte Mungkur IV Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Afriani Nazara¹ Rahmad Hendra² Dasrol³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi
Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: afrianinazara09@gmail.com¹ rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id²
dasrol@lecturer.unri.ac.id³

Abstrak

Di dalam perkawinan masyarakat muslim terdapat mahar, yaitu pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar juga dapat dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan (hutang), lantas penelitian ini akan berfokus pada bagaimana tanggung jawab atas mahar terhutang dan apa yang menjadi hambatan serta upaya penyelesaian sengketa mahar terhutang di Desa Unte Mungkur berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian empiris sosiologis. Dengan lokasi penelitian yaitu di Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Hasil pembahasan tidak hanya memberikan pemahaman terkait tanggung jawab atas mahar terhutang, namun juga memberikan solusi bagi sengketa atas mahar terhutang, serta mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di masyarakat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Mahar Terhutang, Kompilasi Hukum Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk manusia, maka setiap diri akan cenderung untuk mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya untuk menikah dan melahirkan generasi baru yang akan memakmurkan kehidupan dimuka bumi ini.¹ Prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan *mukhrim*.² Perkawinan adalah penyatuan seorang pria dan seorang wanita yang membuat ikatan yang tetap dan eksklusif satu sama lain dari jenis yang secara kodrati (*inheren*) dipenuhi dengan melahirkan dan membesarkan anak bersama-sama.³ Perkawinan dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam perkawinan dikenal dengan adanya rukun dan syarat sahnya perkawinan. Perbedaan keduanya ialah rukun perkawinan sesuatu yang harus ada saat ijab kabul dilangsungkan. Sedangkan syarat sahnya perkawinan tidak harus ada saat ijab kabul

¹ Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan*, STAIN Pamekasan Press, Pamekasan, 2010, hlm. 5.

² Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal ilmu hukum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2019, hlm. 297.

³ Sherif Girgis, Robert P. George, & Ryan T. Anderson, "What Is Marriage?", *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 34, No.1, 2011, hlm. 246.

dilangsungkan, salah satu syarat sah suatu perkawinan ialah mahar.⁴ Mahar merupakan salah satu pemberian yang wajib dari suami kepada istri yang berkaitan dengan perkawinan.⁵ Mahar perkawinan dapat menjadi bukti simbol bahwa suami menafkahi istri. Puspitorini, Soeyono, dan Faidah berpendapat bahwa, mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar pengantin dalam hal ini adalah kegiatan memberikan sesuatu yang melambangkan penghormatan yang diberikan oleh keluarga mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai ungkapan cinta dan tanggung jawab dalam menampung semua kebutuhan pengantin.⁶ Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan, calon mempelai pria wajib memberi mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak.⁷ Mahar juga dapat dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan (hutang), sesuai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ayat:

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai; dan
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian.

Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa membayar mahar bukanlah suatu rukun dalam perkawinan yang sesuai pada Pasal 34 Komplikasi Hukum Islam, tetapi mahar merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan dan sangatlah penting artinya dalam pernikahan, karena ia merupakan tanda kesungguhan dan penghargaan dari calon suami kepada calon istri. Apabila calon suami tidak dapat memberikan mahar yang telah ditetapkan sebelum atau ketika akad nikah, mahar tersebut tetap merupakan hutang baginya sampai kapanpun kecuali apabila istri merelakannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat An-Nisa' Ayat 4 yang artinya "Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita-wanita yang kamu nikahi sebagai satu kewajiban. Kemudian jika para wanita atau istri menyerahkan (memberikan) kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambil lah) pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya".

Di Indonesia, khususnya umat muslim, masih ada saja terjadi permasalahan berkaitan dengan mahar, yaitu mahar terhutang. Misalnya yaitu Opick seorang penyanyi lagu islam, bahkan dalam berita yang berdedar tahun 2018 tersebut istrinya, Dian Rositaningrum mencurahkan isi hatinya di media sosial. Ia mengatakan bahwa sang suami menikahi istri keduanya lewat telepon dengan maharnya yang hasil utang. Pada tulisan itu, Dian mengungkapkan bahwa sang suami telah menikahi orang terdekatnya, yakni seorang wanita yang adalah *backing vocal* yang selama tujuh tahun terakhir bekerja sama dengannya.⁸ Contoh kedua dapat dilihat dalam jurnal ilmu hukum oleh Nur Annisa dengan judul Sangketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminahasa No. 46/Pdt.G/2017/PA.Sgm). Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh tergugat (suami) kepada penggugat (istri) yang berupa sepetak tanah kering yang terletak di lingkungan Borong, desa Borongloe, Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa, namun pihak tergugat masih menguasai objek mahar penggugat, sedangkan kita mengetahui bahwa mahar yang telah diberikan sudah mutlak menjadi milih istri.⁹

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 286.

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 71.

⁶ Arita Puspitorini, Rahayu Dewi Soeyono, dan Mutimmatul Faidah, "The Form And The Meaning Of Bridal Dowry In Indonesia", *Advances In Social Science, Education And Humanities Research (Assehr)*, Vol. 112, 2017, hlm. 249.

⁷ Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

⁸ Desi Puspasari, "Istri Ungkap Poligami Opick: Nikah Lewat Telepon, Mahar Ngutang", <https://hot.detik.com/celeb/d-3608575/istri-ungkap-poligami-opick-nikah-lewat-telepon-mahar-ngutang>, diakses pada 15 Juni 2023, Pukul 15.07 WIB.

⁹ Nur Annisa et. al, Sengketa Mahar Setelah Terjadinya Perceraian, Fakultas Muslim Indonesia, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1, Agustus 2020, hlm. 76.

Pada kasus utama yang diteliti, terdapat Mahar Terhutang di Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah. Dari wawancara peneliti dengan Ngatimi selaku wanita yang maharnya belum dibayarkan, Perkawinan Ngatimi dengan Tamrin Lubis dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 1975 dengan mahar terhutang yaitu 1 cincin emas seberat 1 gram 24 karat. Pengantin pria saat itu berjanji akan membayarkan secepatnya hutang mahar tersebut saat telah ada uang, namun hingga tahun 1976 mahar terhutang tersebut tidak kunjung dibayar sampai putusnya perkawinan antara Ngatimi dan Tamrin Lubis yang hanya bertahan beberapa bulan saja di Desa Unte Mungkur IV. Dari hubungan mereka, di Anugerahi seorang anak perempuan, bernama Lindawati Lubis. Kemudian tidak beberapa lama kelahiran anak tersebut, Ngatimi melakukan cerai Gugat, dengan di bantu abang beliau dalam pengurusannya. Alasannya karena mantan suaminya tersebut meninggalkan Ngatimi sampai berbulan bulan tanpa menafkahnya dan mantan suaminya juga pergi masih meninggalkan hutang maharnya yang belum dibayarkan.¹⁰

Batasan waktu pembayaran mahar terhutang menurut kompilasi hukum islam yaitu sesuai dengan kesepakatan antara calon pengantin pria dan wanita sebelum menikah, yaitu wajib baginya menutupi dan mememenuhinya pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana layaknya hutang-piutang, dan bagi mahar yang pembayarannya tidak dibatasi waktu maka wajib bagi suami memenuhinya apabila dia menceraikan istrinya atau pada saat terjadi perceraian, dan apabila dia meninggal dunia maka keluarga suamilah yang memenuhinya. Kapanpun suami memiliki kemampuan untuk membayar tanggungan mahar sebelum batas waktunya, maka hal itu lebih baik dan lebih utama, sebagai pembebas dari beban dan tanggungan, lebih bagus dalam memberikan penyelesaian dan sebagaiantisipasi dari lenyapnya hak karena sebab kematian, sebagaimana yang banyak terjadi biasanya, atau timbulnya masalah-masalah pada saat terjadi perceraian atau yang lainnya.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dasar hukum maharnya terdapat pada Pasal 30-38 yang menurut peneliti masih kurang lengkap karena adanya sangketa mahar yang berbeda-beda, padahal sangat penting bagi penerima mahar yang masih terhutang untuk mengambil haknya walaupun perjanjian mahar terhutang secara lisan atau tulisan, baik ada saksi atau hanya kedua pihak yang berjanji. Walaupun Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan di Pengadilan Agama, lalu bagaimana seharusnya penyelesaian bila adanya hutang mahar hingga puluhan tahun perpisahan belum juga dilunaskan, apalagi jika pada beberapa kasus penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan. Didasarkan pada pentingnya memahami penerapan hukum Islam, khususnya terkait dengan tanggung jawab atas mahar dalam kehidupan masyarakat. Mahar merupakan salah satu elemen esensial dalam pernikahan menurut hukum Islam, dan ketidaksesuaian dalam pembayarannya dapat menimbulkan permasalahan hukum maupun sosial. Di Desa Unte Mungkur IV, masih ditemukan praktik di mana mahar terutang tidak diselesaikan dengan segera, yang memicu konflik antara suami istri maupun keluarga sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan hukum mengenai mahar di tingkat lokal, serta kemungkinan adanya pemahaman yang kurang tepat mengenai ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian empiris sosiologis. Dengan lokasi penelitian yaitu di Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli

¹⁰ Wawancara dengan Ngatimi, Wanita yang maharnya belum di bayarkan, Kecamatan Kolang, Pukul 13.15 WIB, tanggal 3 Januari 2024

¹¹ <https://islamqa.info/id/answers/185602/membayar-mahar-yang-dihutang-sebelum-jatuh-masa-tempo-pembayaran>, diakses pada 15 Juni 2023, Pukul 15.52 WIB.

Tengah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan partisipan dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Analisis data yang digunakannya adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui beberapa metode utama, seperti wawancara mendalam, pengamatan langsung, serta kajian literatur atau penggunaan teori-teori yang relevan. Dalam menarik kesimpulan, peneliti menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan pendekatan yang dimulai dengan prinsip atau dalil yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada kasus atau situasi khusus yang sedang dikaji. Dengan kata lain, peneliti bergerak dari teori atau konsep-konsep yang lebih luas dan abstrak menuju penerapannya pada fenomena tertentu yang lebih konkret.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Atas Mahar Terhutang Di Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹² Perkawinan, perceraian, dan tanggung jawab membayar mahar terhutang merupakan konsep yang saling terkait dalam hukum keluarga. Perkawinan dalam Islam bukan hanya merupakan ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga kontrak hukum yang melibatkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu elemen penting dalam kontrak perkawinan ini adalah mahar, yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan komitmen. Mahar bisa berupa harta, barang, atau hal lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan secara hukum harus dibayarkan oleh suami, baik secara langsung atau dalam bentuk utang jika belum bisa dilunasi saat akad nikah.

Masalah sering muncul ketika perkawinan berakhir dengan perceraian, terutama jika mahar belum sepenuhnya dibayarkan. Dalam situasi ini, perceraian tidak menghapus kewajiban suami untuk melunasi mahar terhutang, karena mahar merupakan hak istri yang harus dipenuhi terlepas dari status pernikahan mereka. Dengan demikian, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian, istri tetap berhak menuntut pembayaran mahar yang belum diselesaikan selama masa perkawinan. Mahar yang belum dilunasi menjadi utang yang harus diselesaikan oleh suami, dan hal ini memiliki implikasi hukum yang jelas baik setelah putusannya perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung. Terkait mahar terhutang (*muajjal*), sebagaimana telah diketahui ialah mahar yang ditangguhkan pembayarannya wajib dilunasi.¹³ Tanggung jawab membayar mahar umumnya dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan ditangguhkan atau hutang. Mengingat, mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami,

¹² Murniasih, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan”, *Artikel, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Sanggau*, Juni 2022, hlm. 1-2.

¹³ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 12.

dan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika melaksanakan pernikahan.¹⁴ Sebagaimana telah dijelaskan, sebelum terjadinya mahar terhutang, pastinya sudah ada perjanjian yang dibuat oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita, dalam Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.¹⁵ Pasal 1313 KUHPerdara menjadi landasan bagi suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁶

Mahar yang di tangguhkan setengah ataupun seluruhnya merupakan hutang, sedangkan dalam KUHPerdara hutang sendiri disebut sebagai perjanjian hutang piutang, yaitu perbuatan pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara dengan syarat pihak debitur mengembalikan barang sejenis kepada kreditur dalam jumlah dan keadaan yang sama. Sedangkan dalam hutang mahar, calon pengantin laki-laki tidak ada melakukan pinjam-meminjam kepada calon pengantin wanita, namun hanya berhutang suatu kewajiban dalam pernikahan. Wanprestasi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber dari persengketaan yang terjadi antara kreditur dengan debitur. Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".¹⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya. Maka, pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, baik dikarenakan tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya, memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, maupun melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati. Cidera janji dengan demikian membawa konsekuensi berupa gugatan wanprestasi, yakni gugatan yang pada pokok perkaranya mengenai wanprestasi dimana harus adanya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perikatan yang disepakati. Dalam hal ini seorang suami yang berjanji akan memberikan mahar terhutang namun hal yang diperjanjikan tidak kunjung di tepati. Adapun alasan mengapa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, pertama karena kesalahan debitur atas kesengajaan atau kelalaiannya, serta keadaan yang memaksa atau *force majeure*, alasan ini mempengaruhi arah gugatan wanprestasi yang menjadi konsekuensi hukumnya dan dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Selain itu perlu diketahui bahwa, batasan waktu pembayaran mahar terhutang menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sesuai dengan kesepakatan antara calon pengantin pria dan wanita sebelum menikah, yaitu wajib baginya menutupi dan memenuhinya pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana layaknya hutang-piutang, dan bagi mahar yang pembayarannya tidak dibatasi waktu maka wajib bagi suami memenuhinya apabila dia menceraikan istrinya atau pada saat terjadi perceraian, dan apabila dia meninggal dunia maka keluarga suamilah yang memenuhinya. Kapanpun suami memiliki kemampuan untuk membayar tanggungan mahar sebelum batas waktunya, maka hal itu lebih baik dan lebih utama, sebagai pembebas dari beban dan tanggungan, lebih bagus dalam memberikan penyelesaian dan sebagai antisipasi dari lenyapnya hak karena sebab kematian, sebagaimana yang banyak terjadi biasanya, atau timbulnya masalah-masalah pada saat terjadi perceraian

¹⁴ Ery Noor, "Analisis Yuridis Terhadap Mahar Yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian", *Publikasi Artikel Media Neliti*, 2017, hlm. 2-3.

¹⁵ J. Satrio, "Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian", Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 3.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 11.

¹⁷ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

atau yang lainnya.¹⁸ Dalam hal masa waktu mahar terhutang tidak disepakati sebelumnya dalam suatu perjanjian, Pasal 1967 KUHPerdara mengatur tentang jangka waktu daluwarsa tuntutan hukum, yaitu 30 tahun. Hal ini berlaku untuk semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan. Berdasarkan ketentuan KHI dan KUHPerdara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab mahar terhutang suami adalah kewajiban suami untuk membayar mahar yang telah disepakati, namun belum diselesaikan pada saat berlangsungnya akad nikah. Mahar yang merupakan pemberian dari suami kepada istri sebagai tanda penghormatan dan merupakan hak istri harus dipenuhi oleh suami. Dalam konteks hukum Islam, mahar terhutang tetap menjadi tanggung jawab suami, bahkan jika pernikahan telah berakhir.

Apabila terjadi perceraian, kewajiban suami untuk membayar mahar yang terhutang tidak hilang. Pengadilan Agama, berdasarkan KHI,¹⁹ dapat memerintahkan suami untuk menyelesaikan pembayaran mahar terhutang tersebut. Selain itu, dalam kasus di mana istri menuntut haknya, majelis hakim dapat memutuskan bahwa suami harus membayar mahar yang terhutang meskipun tidak ada tuntutan langsung dari istri. Dari perspektif hukum Islam dan moral, suami yang tidak membayar mahar terhutang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik di dunia maupun di akhirat. Hutang mahar yang tidak dibayarkan tetap menjadi beban tanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat. Di dunia, masalah ini seharusnya diselesaikan melalui pengadilan atau melalui musyawarah keluarga dengan tujuan agar hak istri terpenuhi. Kesadaran dan tanggung jawab suami dalam melunasi mahar terhutang sangat penting untuk menjaga keadilan dan keharmonisan dalam hubungan pernikahan dan pasca-pernikahan.²⁰

Kasus Mahar Terhutang di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah

Di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, praktik penyelesaian mahar yang terhutang biasanya dilakukan melalui musyawarah antara keluarga kedua belah pihak. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian bisa ditempuh melalui jalur hukum di Pengadilan Agama setempat. Dalam kasus di mana mantan suami tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar mahar yang terhutang, istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Pengadilan akan memerintahkan mantan suami untuk menyelesaikan pembayaran mahar. Walaupun KHI tidak secara eksplisit mengatur sanksi atas keterlambatan pembayaran mahar, dalam praktiknya, mantan suami bisa dikenai sanksi moral dan sosial selain diperintahkan untuk segera melunasi hutang mahar tersebut. Kasus di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, menggambarkan situasi di mana mahar terhutang kerap kali tetap menjadi masalah bahkan bertahun-tahun setelah perceraian terjadi. Salah satu kasus mengenai mahar terhutang terdapat di Desa Horlang Nauli Kecamatan Kolang, dimana pada saat ijab qabul, hanya seperangkat alat sholat yang disebutkan sebagai mahar. Pernikahan antara Junita dan Anda Siregar tidak dilaksanakan secara adat dan tanpa pembayaran mahar dalam bentuk lain. Saat ini, hubungan keduanya masih dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah dan harmonis, sehingga belum terjadi putusannya perkawinan.²¹ Kasus utama dalam penelitian ini adalah kasus Ngatimi yang menikah dengan Tamrin Lubis pada tahun 1975, yang hingga saat ini masih belum

¹⁸ <https://islamqa.info/id/answers/185602/membayar-mahar-yang-dihutang-sebelum-jatuh-masa-tempo-pembayaran>, diakses pada 15 Juni 2023, Pukul 15.52 WIB.

¹⁹ Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama. *Lihat*, Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Ery Noor, *Op.Cit.* hlm. 3.

²¹ Wawancara dengan Junita, Wanita yang maharnya belum di bayarkan, Kecamatan Kolang, Pukul 11.28 WIB, tanggal 5 Januari 2024.

menerima mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dengan kadar 24 karat yang dijanjikan. Meskipun Tamrin Lubis berjanji akan membayarnya, mahar tersebut tidak pernah dibayar hingga perceraian terjadi beberapa bulan kemudian.²² Pernikahan antara Ngatimi dan Tamrin Lubis dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tamrin Lubis mengkonfirmasi pada saat itu berjanji akan membayar hutang mahar tersebut secepatnya setelah memiliki uang. Namun, hingga tahun 1976, mahar terhutang tersebut tidak kunjung dibayarkan, dan pernikahan hanya bertahan beberapa bulan saja.²³ Kasus ini bermula dari janji tersebut. Meskipun Ngatimi menerima janji dengan pengertian bahwa Tamrin akan segera melunasi kewajibannya, situasi menjadi semakin kompleks ketika waktu berlalu tanpa ada upaya dari pihak Tamrin untuk memenuhi janjinya. Dalam beberapa bulan setelah pernikahan, Ngatimi mulai merasakan ketidakpastian dan kekecewaan. Setiap kali Ngatimi mengingatkan Tamrin tentang mahar yang terhutang, Tamrin hanya memberikan janji-janji yang sama tanpa ada tindakan nyata untuk melunasi hutangnya. Situasi ini menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga mereka, karena Ngatimi merasa haknya sebagai istri diabaikan.²⁴

Mahar adalah salah satu aspek fundamental dalam pernikahan menurut hukum Islam, dan kegagalan Tamrin untuk memenuhinya tidak hanya berdampak pada hubungan pribadi mereka, tetapi juga pada keyakinan Ngatimi terhadap keseriusan dan tanggung jawab suaminya. Seiring waktu, Ngatimi semakin kecewa dengan sikap Tamrin yang seolah-olah mengabaikan kewajibannya. Kegagalan Tamrin untuk membayar mahar terhutang, yang sebenarnya merupakan komitmen dasar dalam pernikahan, menjadi tanda kurangnya tanggung jawab dari suami. Ketegangan ini akhirnya memuncak ketika Ngatimi merasa bahwa janji-janji kosong Tamrin bukan sekadar kelalaian, tetapi indikasi dari kurangnya keseriusan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami.²⁵ Pada tahun 1976, setelah pernikahan mereka hanya bertahan beberapa bulan, Ngatimi memutuskan untuk mengajukan perceraian. Alasan utama perceraian ini adalah karena Tamrin Lubis meninggalkan Ngatimi selama berbulan-bulan tanpa memberikan nafkah. Selain itu, kegagalan Tamrin dalam menjalankan kewajiban sebagai suami serta ketidakcocokan, ditambah dengan fakta bahwa tidak ada itikad baik untuk membayarkan mahar terhutang yang dijanjikan, oleh Ngatimi dianggap sebagai bukti ketidakmampuan suaminya untuk menghormati hak-hak istri dan memenuhi kewajiban pernikahan. Meskipun Tamrin pernah berjanji di awal, hingga perceraian terjadi, mahar tersebut tidak pernah dibayarkan, dan hal ini mempertegas keputusan Ngatimi untuk mengakhiri pernikahan mereka.²⁶ Dari hubungan tersebut, mereka dianugerahi seorang anak perempuan bernama Lindawati Lubis. Tidak lama setelah kelahiran anak mereka, Ngatimi mengajukan cerai gugat dengan dibantu oleh abangnya. Hingga saat ini, setelah anak mereka berusia 48 tahun, permasalahan mahar tersebut belum terselesaikan. Padahal, menurut ajaran Islam, hutang harus dibayarkan kecuali si penerima hutang mengikhlasannya.²⁷

Analisa Hukum Kasus Mahar Terhutang di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan KHI

Dalam konteks hukum Islam dan tanggung jawab moral, apabila penerima mahar terhutang tidak ikhlas dan tidak ridho atas haknya yang tidak dibayarkan, maka hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawab suami. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban orang tersebut di akhirat. Namun, di dunia, kewajiban ini

²² Wawancara dengan Ngatimi, Wanita yang maharnya belum di bayarkan, Kecamatan Kolang, Pukul 13.15 WIB, tanggal 3 Januari 2024.

²³ Wawancara dengan Tamrin Lubis, Pria yang belum membayarkan mahar terhutang, Kecamatan Kolang, Pukul 10.35 WIB, tanggal 10 Januari 2024.

²⁴ Wawancara dengan Ngatimi, Wanita yang maharnya belum di bayarkan, Kecamatan Kolang, Pukul 13.15 WIB, tanggal 3 Januari 2024.

²⁵ Wawancara dengan Ngatimi, Wanita yang maharnya belum di bayarkan, Kecamatan Kolang, Pukul 13.15 WIB, tanggal 3 Januari 2024.

²⁶ Wawancara dengan Ngatimi, Wanita yang maharnya belum di bayarkan, Kecamatan Kolang, Pukul 13.15 WIB, tanggal 3 Januari 2024.

²⁷ Wawancara dengan Ngatimi, Wanita yang maharnya belum di bayarkan, Kecamatan Kolang, Pukul 13.15 WIB, tanggal 3 Januari 2024.

seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum dan sosial yang ada. Kasus ini menegaskan pentingnya kesadaran pria yang memiliki mahar terhutang kepada istri atau mantan istri untuk segera melunasi kewajiban tersebut. Penegakan hukum yang tegas dan penyuluhan mengenai pentingnya pelunasan mahar terhutang dapat membantu menyelesaikan masalah ini serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Mengingat, KHI mengatur mahar sebagai keharusan yang tidak boleh ditawarkan oleh laki-laki untuk menghargai pinangan dan simbol untuk menghormati serta membahagiakannya wanitanya. Mahar telah menjadi hak istri sepenuhnya ketika telah terjadi *khalwat*, terjadinya *jima*, maupun terjadinya hubungan kematian, serta *mubasyarah*.²⁸ Dari hasil wawancara dengan Anda Siregar yang mengakui maharnya terhutang saat melangsungkan akad perkawinan, diketahui terhutangnya mahar terjadi karena masalah ekonomi, namun hingga sekarang Anda masih bermaksud untuk mengusahakan membayar hutang mahar yang dijanjikan.²⁹ Hal inilah menjadi ketuntasan tanggung jawab seorang pengantin laki-laki untuk melunasi hutang maharnya, seperti halnya yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) KHI tentang kewajiban membayar mahar. Mahar hukumnya boleh dihutang, tetapi menyetujui pembayaran mahar merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Bahkan menurut sebagian ulama diantaranya Ibnu al-Munzir, istri yang sama sekali belum menerima pemberian mahar dari suaminya, dibenarkan (tidak berdosa) menolak ajakan suaminya untuk menggauli (*dukhul*).³⁰

Hasil wawancara terkait kasus utama Ngatimi dan Tamrin Lubis menunjukkan bahwa Tamrin Lubis, memiliki keterbatasan ingatan tentang peristiwa pernikahan, perceraian, dan mahar yang masih terhutang. Tamrin Lubis mengakui ketidakmampuannya untuk mengingat peristiwa rinci terkait adanya mahar terhutang dalam pernikahannya dengan Ngatimi.³¹ Dalam beberapa kasus diketahui alasan tidak membayar mahar terhutang ada juga dikarenakan kesengajaan tidak ingin membayar karena telah terjadinya perceraian sebagaimana terjadi dalam kasus Tamrin Lubis yang secara tersirat responden menunjukkan jawaban yang mengindikasikan berbagai faktor, termasuk lupa, ketidakpahaman, atau ketidakmampuan finansial, atau bahkan faktor kesengajaan sebagai alasan di balik kelalaian bertanggung jawab. Berkaitan dengan tanggung jawab, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum memandang bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan".³² Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa: "kegagalan untuk melakukan kehati-hatian oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan dipandang sebagai jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan mengkehendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan".³³

Sebagaimana pandangan Hans Kelsen di atas, konsep ini dapat diterapkan pada konteks tanggung jawab pengantin laki-laki terhadap mahar hingga putusya perkawinan di Desa Unte Mungkur IV. Menimbang beberapa responden mengakui ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk memenuhi mahar yang masih terhutang setelah perceraian, yang dapat diartikan sebagai kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum dalam pernikahan. Dengan kata, lain tidak terpenuhinya tanggung jawab terhadap mahar terhutang menunjukkan ketidaksiapan

²⁸ Amin Biun Yahya Ad-Duwaisi, *Fatwa-Fatwa Ulama Kontemporer Seputar Pernikahan Hubungan Pasutri Dan Perceraian*, Yogyakarta: At Tuqa, Cet.1, 2010, hlm. 20.

²⁹ Wawancara dengan Anda Siregar, Pria yang belum membayarkan mahar terhutang, Kecamatan Kolang, Pukul 13.53 WIB, tanggal 5 Januari 2024.

³⁰ Summa Amin Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, Ed.II, 2005.

³¹ Wawancara dengan Tamrin Lubis, Pria yang belum membayarkan mahar terhutang, Kecamatan Kolang, Pukul 10.35 WIB, tanggal 10 Januari 2024.

³² Hans Kelsen, *General Theory Of law and State*, Routledge, 2005, hlm. 81.

³³ *Ibid*, hlm. 83.

pihak terkait dalam menghadapi konsekuensi dari perbuatannya yang dalam hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab personal. Dalam perspektif Kelsen, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum untuk membayar mahar. Pemahaman teoritis Kelsen memberikan landasan untuk merinci aspek tanggung jawab hukum dalam pernikahan dan perceraian, membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi implikasi sanksi hukum terhadap ketidakpatuhan terhadap kewajiban finansial dalam masyarakat setempat.

Kisah perkawinan antara Ngatimi dan Tamrin Lubis di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, menggambarkan kompleksitas hubungan pernikahan yang akhirnya berujung pada perceraian. Lindawati Lubis, sebagai buah dari perkawinan tersebut, menjadi saksi bisu dari dinamika rumah tangga yang penuh tantangan. Setelah beberapa bulan kelahiran Lindawati, perceraian diajukan oleh Ngatimi sebagai cerai gugat. Menariknya, Ngatimi sendiri tidak memahami seluk-beluk prosedur pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga memerlukan bantuan dari saudara laki-lakinya.³⁴ Alasan Ngatimi mengajukan cerai gugat menjadi poin krusial dalam kasus *a quo*, yaitu karena ditinggal suaminya selama berbulan-bulan tanpa adanya dukungan finansial maupun emosional.³⁵ Kondisi ini mencerminkan ketidakhadiran dan kelalaian tanggung jawab Tamrin Lubis sebagai suami dan ayah. Sikap Ngatimi yang akhirnya mengambil langkah untuk mencari keadilan melalui jalur hukum menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pihak perempuan apabila mengalami situasi serupa. Mengingat, kedudukan pembayaran hutang mahar apabila kembali merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, maka diketahui bahwa dalam hal mahar masih terhutang apabila terjadi perceraian, maka suami berkewajiban untuk membayar mahar dari harta yang dimiliki suami selama perkawinan dan bisa di selesaikan mahar hutangnya setelah terjadi perceraian.³⁶ Akibat hukum jika suami tidak melunasi mahar hutang menurut hukum Islam, jika istri ridho maka hutang mahar terhadap istri dianggap lunas namun jika istri tidak ridho, mahar dianggap masih terhutang sampai kapanpun dan menurut hukum Islam wajib dibayar sebagaimana hutang kepada orang lain, kalau tidak dibayar akan diminta pertanggung jawaban dihari kemudian.³⁷ Penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab atas mahar terhutang di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, memiliki dasar hukum yang kuat melalui KHI yang menetapkan bahwa mahar adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan tanggung jawab tidak hilang meskipun terjadi perceraian.

Hambatan dan Upaya Penyelesaian Sengketa Mahar Terhutang Di Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Kasus di Desa Unte Mungkur IV menunjukkan kompleksitas penyelesaian sengketa mahar terhutang dalam masyarakat yang masih kuat memegang adat dan tradisi. Meski KHI telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasi dan penegakan hukum ini sering menghadapi berbagai hambatan. Faktor-faktor seperti kesadaran hukum yang rendah, keterbatasan akses ke pengadilan, dan tekanan sosial atau adat dapat memperumit penyelesaian sengketa mahar terhutang. Penyelesaian mahar terhutang di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, menjadi permasalahan yang kompleks dan menghadapi beberapa hambatan. Adapun hambatan yang ditemui dalam penyelesaian sengketa mahar terhutang di Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli

³⁴ Wawancara dengan Ngatimi, Wanita yang maharnya belum di bayarkan, Kecamatan Kolang, Pukul 13.15 WIB, tanggal 3 Januari 2024.

³⁵ Wawancara dengan Ngatimi, Wanita yang maharnya belum di bayarkan, Kecamatan Kolang, Pukul 13.15 WIB, tanggal 3 Januari 2024.

³⁶ Muhammad Alfian, Afif Khalid, dan Salafuddin Noo, "Kedudukan Pembayaran Hutang Mahar Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam", *Artikel Islamic University of Muhammad Arsyad Al Banjari Kalimantan*, 2021, hlm. 7.

³⁷ *Ibid.*

Tengah melibatkan berbagai aspek. Pertama, ketidakpahaman prosedur hukum. Ngatimi, seperti banyak perempuan lain di daerah pedesaan, tidak mengetahui prosedur yang harus diikuti untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Ketidakpahaman ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan administrasi, dokumen yang diperlukan, hingga proses persidangan itu sendiri. Selain itu, kurangnya akses informasi tentang hak-hak mereka dan mekanisme hukum yang tersedia membuat mereka ragu untuk mengambil tindakan hukum. Kendati demikian, Ngatimi masih berharap haknya dapat dikembalikan kepadanya. Ketidaktahuan ini menyebabkan kebingungan dan ketidakmampuan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menuntut mahar terhutang.

Kedua, keterbatasan sumber daya finansial dan masalah ekonomi. Bagi Dewi, keterbatasan finansial menjadi kendala dalam mengakses sistem hukum untuk menuntut hak mahar yang belum dibayar. Proses hukum, termasuk pengajuan gugatan di Pengadilan Agama, sebagaimana telah diketahui memerlukan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya administrasi, biaya pengacara, dan biaya perjalanan ke pengadilan. Bagi perempuan yang mungkin sudah hidup dalam kondisi ekonomi terbatas, biaya-biaya ini bisa menjadi beban yang berat dan sulit untuk diatasi. Masalah ekonomi yang dihadapi pihak laki-laki juga memainkan peran penting dalam ketidakmampuannya untuk membayar mahar terhutang. Anda Siregar menjelaskan bahwa yang bersangkutan menghadapi kesulitan finansial yang serius yang membuatnya tidak mampu untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan dalam akad nikah. Faktor-faktor seperti pengangguran, utang yang menumpuk, atau biaya hidup yang tinggi dapat menghambat kemampuan mereka untuk membayar mahar. Ketiga, Kurangnya kesadaran hukum. Secara umum bila melihat lebih jauh lanscape Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah maka diketahui, kurangnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh minimnya pendidikan formal atau akses terbatas terhadap informasi hukum. Di daerah pedesaan ini, akses terhadap informasi hukum cukup terbatas. Ini dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memahami hak-hak hukum secara lengkap dan mempersulit akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Akibat dari kurangnya kesadaran hukum ini adalah penundaan dalam penyelesaian sengketa mahar, yang pada gilirannya dapat memperburuk masalah dan meningkatkan ketidakadilan yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat.

Keempat, Kurangnya rasa tanggung jawab. Di sisi lain, pihak laki-laki yang berkewajiban membayar mahar juga tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab hukum mereka terkait dengan mahar yang belum terbayarkan. Mereka kerap kali menganggap remeh masalah ini, terutama jika mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang hukum pernikahan dan hukum Islam secara umum. Hal ini dapat dilihat melalui hasil wawancara dengan Tamrin Lubis. Terakhir, Lambatnya Proses Hukum. Di wilayah pedesaan seperti Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, infrastruktur pengadilan sering kali terbatas dan tidak memadai, menyebabkan pengajuan gugatan di Pengadilan Agama atau instansi hukum lainnya memerlukan proses administratif yang rumit dan waktu yang lama. Mulai dari pendaftaran gugatan, pengumpulan bukti-bukti, hingga jadwal persidangan, semua tahapan ini sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan memakan waktu proses hukum yang lama. Dampak dari lambatnya proses hukum ini terasa nyata bagi perempuan seperti Ngatimi, yang harus menunggu lama untuk mendapatkan mahar yang seharusnya dia terima. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam penyelesaian sengketa mahar terhutang setelah putusya perkawinan di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, terdapat beberapa hambatan yang peneliti golongan karena ketidakpahaman prosedur hukum, keterbatasan finansial dan masalah ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya rasa tanggung jawab, dan lambatnya proses hukum. Kelima hambatan ini

berkontribusi pada kesulitan dalam menyelesaikan sengketa mahar terhutang. Teori yang dikemukakan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin memberikan perspektif yang relevan terhadap upaya penyelesaian konflik mahar terhutang setelah putusya perkawinan di Desa Unte Mungkur IV, dimana Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui *contending* (bertanding), *yielding* (mengalah), *problem solving* (pemecahan masalah), *with drawing* (menarik diri), dan *in action* (diam). Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin:

1. Ketidakhahaman prosedur hukum dapat diupayakan melalui *problem solving* (pemecahan masalah), yakni dengan mengadakan program pendidikan hukum dan sosialisasi untuk memperbaiki pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum terkait mahar terhutang. Hal ini bertujuan untuk mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak dengan cara meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban hukum mereka;
2. Keterbatasan finansial dan masalah ekonomi dapat diupayakan melalui *yielding* (mengalah), yakni membuat program bantuan hukum yang terjangkau atau subsidi untuk membantu perempuan yang menghadapi keterbatasan finansial dalam mengakses sistem hukum. Dengan mengalah, diharapkan pihak yang terlibat bisa menerima solusi yang memadai meskipun tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi awal;
3. Kurangnya kesadaran hukum dapat diupayakan melalui *contending* (bertanding), yaitu melakukan kampanye kesadaran hukum secara intensif dan aktif untuk menarik perhatian masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam perkawinan, khususnya mahar terhutang. Upaya ini dapat dilakukan oleh pihak yang merasa haknya belum terpenuhi;
4. Kurangnya rasa tanggungjawab dapat diupayakan melalui dan melalui *problem solving* (pemecahan masalah), upaya ini tidak hanya dapat mengatasi isu pembayaran mahar, tetapi juga memperkuat ikatan antara suami dan istri, serta membangun rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan peran masing-masing dalam pernikahan. Dengan cara ini, diharapkan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memperbaiki dinamika hubungan mereka; dan
5. Lambatnya proses hukum dapat diupayakan melalui *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mengadvokasi perbaikan infrastruktur hukum dan peradilan di Tapanuli Tengah, seperti peningkatan jumlah pengadilan dan penambahan personel dan optimalisasi birokrasi.

Dalam konteks upaya penyelesaian sengketa mahar terhutang di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya, Ngatimi telah melakukan beberapa upaya. Pertama, Ngatimi berusaha menghubungi mantan suaminya, Thamrin yang maharnya belum dibayarkan, dengan mencari tahu alamatnya. Ngatimi berusaha mencari mantan suaminya sejak anak mereka masih kecil hingga akhirnya pada usia 17/18 tahun, barulah mereka dapat bertemu. Pencarian ini juga dilakukan karena anak mereka tidak pernah menerima nafkah dari ayahnya sejak kecil. Upaya lain yang dilakukan Ngatimi adalah berkonsultasi dengan seorang ustadz. Dalam konsultasi tersebut, ustadz menjelaskan bahwa mahar yang terhutang wajib dilunasi. Setelah berhasil bertemu dengan mantan suaminya, Ngatimi berusaha memberitahukan tentang mahar yang terhutang tersebut. Namun, mantan suaminya tidak mengindahkan hal itu. Sebagai upaya lanjutan, Ngatimi bahkan mengadu dan memberitahu istri baru Thamrin Lubis mengenai masalah mahar terhutang tersebut. Dalam penelitian ini sebagai masukan, peneliti menyarankan upaya penyelesaian melalui mediasi sesuai dengan kasus yang terjadi. Sebagaimana telah diketahui, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah di antara mereka. Dalam mediasi, mediator akan membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai pembayaran mahar yang masih terhutang. Mediator dapat membantu memfasilitasi diskusi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban hukum dan keadilan. Hal ini menjadi penting karena dalam mediasi, pihak-pihak yang terlibat dapat merumuskan solusi bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Mediasi juga dapat membantu menghindari konflik yang lebih besar dan mempercepat proses penyelesaian sengketa, sehingga kedua belah pihak dapat mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan mengenai hak mahar yang terhutang setelah perceraian. Dengan demikian, mediasi merupakan upaya yang paling relevan dalam konteks tanggung jawab mantan suami terhadap mahar terhutang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, karena dapat membantu mencapai penyelesaian yang lebih efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Terakhir, apabila mediasi di antara pihak-pihak yang bersengketa tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah melakukan gugatan langsung di Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 KHI, yang menyatakan bahwa apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian sengketa tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama menjadi langkah yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang dirugikan, dalam hal ini istri yang belum menerima mahar, dapat terpenuhi. Proses hukum di Pengadilan Agama memberikan wadah yang sah dan resmi bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Di sini, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen dari kedua belah pihak, serta merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Pentingnya langkah ini terletak pada perlindungan hak-hak individu dan penerapan hukum yang adil. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah terkait mahar, yang mencakup penetapan jenis dan nilai mahar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, melalui proses pengadilan, kedua belah pihak dapat memperoleh kepastian hukum dan resolusi yang mengikat, sehingga mengurangi potensi konflik di masa depan. Dengan adanya putusan pengadilan yang jelas, diharapkan dapat menjadi preseden dan memberi efek jera bagi pihak lain yang mungkin memiliki niat untuk mengabaikan tanggung jawab mereka terkait mahar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, disarankan agar pihak-pihak yang mengalami sengketa mengenai mahar terutang tidak ragu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setelah upaya mediasi di luar pengadilan gagal. Hal ini tidak hanya akan memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi, tetapi juga akan mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di masyarakat.

KESIMPULAN

Tanggung jawab atas mahar terhutang di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa suami memiliki kewajiban hukum untuk membayar mahar yang masih terhutang kepada istri selama pernikahan maupun bila terjadi putusnya perkawinan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat saat akad nikah. Hambatan penyelesaian sengketa mahar terhutang di Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah berupa ketidakpahaman prosedur hukum, keterbatasan finansial dan masalah ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya

rasa tanggung jawab, dan lambatnya proses hukum. Dalam hal ini, mediasi merupakan upaya yang paling relevan dan dapat membantu mencapai penyelesaian yang lebih efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam namun apabila mediasi tidak berhasil, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aspandi. 2017. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam". Ahkam: Jurnal Hukum Islam. Vol 5. No 1.
- Abbas, Syahrial. 2009. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah. Hukum Adat. dan Hukum Nasional. Kencana. Jakarta.
- Afifah, Andi Nur. act. 2022. "The Position Of Guardian in Marriage Perspective of the Hanafi and the al;Shafi'i Madhab". Jurnal. Perbandingan Mahzab. Vol 4 No 1.
- Amato, Paul R. 2000. "The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and Family". Artichel The Pennsylvania State University.
- Annisa, Nur et. al.. 2020. "Sengketa Mahar Setelah Terjadinya Perceraian. Fakultas Muslim Indonesia". Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.1.
- Ashoa, Burhan. 2004. Metode Penelitian Hukum, PT. Renika Cipta, Jakarta.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2004. Fikih Keluarga, penerjemah. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Az-Zuhaili,Wahab. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Gema Insani, Jakarta.
- Barkah, Kodariah. 2014. "Kedudukan Dan Jumlah Mahar di Negara Muslim". Jurnal Ilmu Hukum. IAIN Raden Fatah Palembang.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. Peradilan Agama di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djalil, A. Basiq. 2006. Peradilan Agama di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Ery Noor. 2017. "Analisis Yuridis Terhadap Mahar Yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian". Publikasi Artikel Media Neliti.
- Evan Doris, Lolita Permanasari, dan. Karim. 2021. "Penyelesaian Sengketa Mahar Muajjalah Dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Judiciary. Vol. 10, No. 1.
- Fatimah, Rabiatul Adawiah, dan M. Rifqi. 2014. "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di PA Banjarmasin)". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 4. No. 7.
- Fuad, Said. 2008. Perceraian Menurut Hukum Islam, Pustaka Al-Husna, Jakarta.
- Girgis, Sherif. Et.al., 2011. "What Is Marriage?". Harvard Journal of Law & Public Policy. Vol. 34. No.1.
- Hakim, Rahmat. 2000. Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung.
- Hanifah, Mardalena. 2019. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Jurnal ilmu hukum. Sumatera law review. Vol. 2. No. 2.
- Harahap, Yahya . 2007. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Imtihanah, Mujihatul. 2019. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Penundaan Pembayaran Mahar Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri". Skripsi. Universitas Islam Negeri Mataram. Mataram.
- Irfan, Lukman. 2007. Nikah, PT Pustaka Insan Madani, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans. 2005. General Theory Of law and State, Routlege.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentag Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Muhammad Alfian, Afif Khalid, dan Salafuddin Noo. 2021. "Kedudukan Pembayaran Hutang Mahar Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam". Artikel Islamic University of Muhammad Arsyad Al Banjari Kalimantan.

- Musyafa, Aisyah Ayu. November 2020. "Perkawinan dan Perspektif Filosofis Hukum Islam". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol. 2. No. 2.
- Nader, Laura. 1978. *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York.
- Nafi'ah, Himmaty Alimatun. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Penerima Mahar Terhutang (Studi Kasus di PA Selong Kabupaten Lombok Timur)". Tesis. Program Pascasarjana Universitas Islam Malang. Malang.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Academia, Tazzafa, Yogyakarta.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- NST. Rodia Rezki. 2023. "Problematika Hutang Mahar Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas". Skripsi. Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Syekh Ali Ahmad Addry. Padangsidempuan.
- Salim, HS. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan kedua. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sobon, Kosmas . 2018. *Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Emmanuel Levina*. Jurnal Flsafat. Vol. 28, No. 1.
- Subekti, R. 2008. *Hukum Perjanjian*, PT Intermassa, Jakarta.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. 2013. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tarigan. Azhari Akmal dkk. 2021. "Model penyelesaian mahar berutang pada masyarakat mandailing natal sumatera utara". *Jurnal Mercatoria*. Fakultas Syariah Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Tiodor, Patricia Caroline. dkk. 2023. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan". *Jurnal Krisna Law*, Volume 5, Nomor 1.
- Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.